

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1 Defenisi Pajak**

Menurut Putri dkk, (2018 : 540) pajak adalah potensi kekayaan di daerah, hampir meliputi seluruh daerah di Indonesia menggali kemampuan pendapatannya dengan dilakukannya pemungutan pajak. Seiring bertambahnya tahun, perkembangan pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami penambahan yang bisa sebabkan penerimaan sektor perpajakan pemerintah yang dijadikan sumber penerimaan yang memiliki umur tidak terbatas.

Menurut PJA. Andriani dalam (Hidayat & Purwana ES, 2017 : 2), pajak ialah suatu iuran langsung yang dipungut dari wajib pajak ke negara yang terhutang berdasar pada pedoman peraturan, tidak adanya perlawanan, dan yang mana iuran yang dipungut tersebut digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang ada kaitannya dengan tugas negara sebagai dilaksanakan agenda pemerintahan.

Berdasar Rochmat Soemitro dalam (Priantara, 2016 : 2), berpendapat pajak ialah suatu perpindahan kekayaan dari swasta ke pemerintahan, sesuai pedoman perundangan (mewajibkan) serta tidak peroleh manfaat timbal balik yang secara langsung bisa ditunjuk dan dipergunakan untuk menutupi biaya umum serta sebagai instrumen pendorong, penghambat dan pencegahan bila bertujuan di luar agenda bagian keuangan negara.

### **2.1.2 Unsur Pajak**

Berikut disebutkan unsur pajak berdasar Hidayat & Purwana ES, (2017 : 2) yaitu:

1. Iuran rakyat untuk negara, memperlihatkan bahwa iuran yang di pungut harus diterima langsung negara dan tidak bisa dipindah tangankan ke pihak lain, jika iuran diterima pihak eksternal pemerintah, maka itu bukan pajak.
2. Iuran harus berpedoman UU.
3. Iuran tidak memiliki kontra prestasi langsung.
4. Iuran digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah secara umum.
5. Pajak mempunyai sasaran penggunaan yakni untuk penganggaran, pengaturan, redistribusi, dan kestabilan.

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Berikut berdasar Priantara, (2016 : 3) fungsi pajak yakni fungsi:

1. Budgetair (pendanaan)

Fungsi pokok pajak atau fiskal yakni dimana pajak itu dipergunakan sebagai instrumen atau sumber memasukkan dana ke kas negara sebanyak-banyaknya guna untuk menutupi berbagai pengeluaran aktivitas negara.

2. Regulair (mengatur)

Fungsi tambahan yang berfokus untuk meraih atau mendapatkan sasaran tertentu di luar dari aktivitas keuangan.

### **2.1.4 Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak oleh Mardiasmo, (2016 : 5) di bagi jadi berbagai jenis pengelompokan pajak yakni menurut:

1. Golongannya
  1. Langsung, ialah dimana WP harus memikul sendiri pajaknya, tidak boleh dibebankan ke orang lain atau pihak ketiga.
  2. Tidak langsung, ialah dimana WP bisa membebankan atau melimpahkan pajaknya ke orang lain.
2. Sifatnya
  1. Subjektif, ialah pajak yang bersumber pada keadaan diri WP.
  2. Objektif, ialah pajak yang secara objeknya tidak melihat keadaan diri WP.
3. Lembaga pemungutnya
  1. Pusat, ialah pajak pemungutannya dilakukan pemerintah pusat dan berguna untuk keperluan aktivitas negara.
  2. Daerah, ialah pajak pemungutannya dilakukan pemerintah daerah dan berguna sebagai kepentingan aktivitas daerah.

#### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Adapun terselenggaranya sistem pemungutan perpajakan berdasar Mardiasmo, (2016 : 7) ada 3 yakni:

1. *Official Assessment System* ialah sistem yang pemungutan perpajakannya diberi kewenangan ke pemerintah sebagai pihak penentuan besaran pajak terutang WP.
2. *Self Assessment System* ialah sistem yang pemungutan perpajakannya dimana wajib pajak bisa menentukan sendiri besaran pajak yang tertagih.

3. *Withholding System* ialah sistem yang pemungutan perpajakannya dilakukan oleh pihak ketiga (bukan instansi pajak dan bukan WP terkait).

## **2.2 Teori Variabel Y, X**

### **2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasar Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 (Bekor & Handayani, 2020 : 7) WP yang bisa dikatakan patuh yakni bila:

1. Dalam dua tahun terakhir tidak telat dalam penyampaian SPT.
2. Tidak > 3 masa pajak dalam menyampaikan terakhir SPT masa yang terlambat dan tidak beruntun.
3. Dalam penyampaian SPT masa yang mengalami keterlambatan tidak melewati batas ambang penyampaian SPT masa yang akan datang.
4. Tidak memiliki tunggakan seluruh jenis pajak.
5. Periode 10 tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukum pidana yang berkaitan dengan bidang perpajakan.
6. Akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan dengan hasil auditnya menyatakan wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian, dan selama pengecualian tidak ada kerugian fiskal.

### **2.2.2 Motivasi Perpajakan**

Motivasi ialah dorongan pada diri individu yang bisa memicu dan mengatur kepribadian individu secara sadar atau tidak untuk melaksanakan agenda tujuan tertentu. Menurut Illahi & Marlina, (2019: 556) motivasi terbagi jadi dua yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi bisa memberikan pengaruh yang positif pada kepatuhan dalam membayar pajak.

### **2.2.3 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam melaksanakan peningkatan total WP, kegiatan ini berupa penyuluhan perpajakan memiliki pengaruh besar bisa turut serta menyukseskan peningkatan penerimaan pajak. Sesuai pernyataan Direktur Jendral Pajak (DJP) bahwa memberikan pemahaman terkait perpajakan bisa diawali dari lingkungan terdekat keluarga individu, seterusnya bisa tetangga, kemudian forum tertentu serta organisasi masyarakat (ormas) dengan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi pajak diperlukan supaya wajib pajak mengerti bahwa pajak itu berperan penting dalam pelaksanaan proses pembangunan negara, maka bisa ikut berperan pada kegiatan pembangun negara dengan membayar pajak (Nopiana & Natalia, 2018 : 279).

### **2.2.4 Pemahaman Perpajakan**

Suatu wawasan atau suatu cara yang sudah diketahui oleh seseorang dan sudah mengerti mengenai pedoman regulasi perpajakan yang sudah ada. WP yang paham dengan perpajakan condong akan patuh, dan WP yang kurang mengerti hal perpajakan cenderung akan tidak patuh dengan pajak. Ketidak pahaman masyarakat dalam peraturan perpajakan akan buat masyarakat tidak mendaftarkan diri menjadi WP karena tidak mengerti atau tidak paham bagaimana caranya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Faris Naufal & Setiawan, 2018 : 245).

## **2.3 Penelitian Terdahulu**

Riset sebelumnya Faris Naufal & Setiawan, (2018 : 1-31) terkait “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Prosedur Pajak, Umur, dan Jenis Pekerjaan Pada Kepatuhan WPOP” membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan ada dampak

positif pada kepatuhan WPOP. Pemahaman prosedur perpajakan ada dampak positif pada kepatuhan WPOP. Umur ada dampak negatif pada kepatuhan WPOP. Jenis pekerjaan wirausaha ada dampak negatif pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Tabanan.

Selanjutnya riset dilakukan oleh Bekor & Handayani, (2020 : 1-20) yang berjudul “Pengaruh Motivasi, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WP” menyimpulkan bahwa motivasi ada dampak positif pada kepatuhan WP, sosialisasi ada dampak positif pada kepatuhan WP, dan sanksi perpajakan ada dampak positif pada kepatuhan WP di KPP Pratama Surabaya Simokerto.

Riset sebelumnya Subarkah & Dewi, (2017 : 1-12 ), terkait “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Pada Kepatuhan WPOP” hasil memperlihatkan bahwa pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi ada dampak positif signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Sukoharjo.

Riset sebelumnya Rusady & Mildawati, (2020: 1-21) terkait “Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran WP, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP”. Perolehan hasil memperlihatkan bahwa sosialisasi ada dampak positif pada kepatuhan WPOP, artinya bila ada aktivitas sosialisasi yang diselenggarakan dengan baik, maka kepatuhan WP akan pajaknya juga akan mengalami peningkatan. Kesadaran WP ada dampak positif pada kepatuhan WPOP. Hal ini bisa disebabkan karena WP yang punya kesadaran terkait perpajakan tinggi, maka bisa mengerti adanya regulasi pedoman perundangan pajak, prosedur penerimaan serta pengelolaan SPT dan juga sanksi yang ada maka bisa memberi pengaruh dan

mendorong WP agar taat perpajakan. Sanksi perpajakan tidak ada dampak pada kepatuhan WPOP, penyebabnya karena ada persepsi WP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto terkait pemberian adanya sanksi administrasi dan pidana yang tergolong ringan dan kurangnya tindakan ketegasan dan beratnya dari sanksi yang ada saat terjadi pelanggaran tersebut maka pelanggar tetap melakukan pelanggaran yang sudah dilakukan sebelumnya dan dikenai sanksi berulang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nopiana & Natalia, (2018: 1-14) yang berjudul “Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kepatuhan Pelaporan SPT WP” yang membuktikan bahwa sosialisasi pajak ada dampak arah positif signifikan bagi WP pada kepatuhan pelaporan SPT, pemanfaatan teknologi informasi ada dampak arah positif signifikan bagi WP pada kepatuhan pelaporan SPT, jadi sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersamaan ada dampak arah positif signifikan bagi WP pada kepatuhan pelaporan SPT di Kepulauan Riau.


Riset yang dilakukan oleh Juniati Putri & Ery Setiawan, (2017: 1 - 29) terkait “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WP” menyimpulkan bahwa kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan ada dampak positif pada kepatuhan WP. Makin besar tingkatan kesadaran WP, pengetahuan dan pemahaman regulasi perpajakan, maka makin baik tingkatan kualitas pelayanan pajak dan didukung implementasi adanya sanksi hukum yang tegas di KPP Pratama Denpasar Timur sehingga tingkat kepatuhan WP juga makin mengalami peningkatan.

Riset oleh Ginting dkk., (2017: 1998-2006) dengan judul “Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan WP (Studi Empiris)” yang menyatakan bahwa motivasi tidak ada dampak secara parsial pada kepatuhan WPOP, hasil penelitian dengan menunjukkan perolehan  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $0,430 < 2,018$ ), serta angka perolehan signifikansi (sig.) 5% ( $0,670 > 0,05$ ), sedangkan pengetahuan perpajakan ada dampak secara parsial pada kepatuhan WPOP di kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan menunjukkan hasil penelitian angka  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $3,806 > 2,018$ ) serta perolehan sig. 5% ( $0,000 < 0,005$ ).

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Silalahi, (2020: 145-153) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filling* Pada Kepatuhan WP: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi” yang menyatakan kualitas pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan tidak ada dampak pada kepatuhan WPOP. Namun dilakukannya implementasi sistem e-filling ada dampak positif pada kepatuhan WPOP dan sosialisasi perpajakan belum bisa memoderasi terkait kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan sistem *E-filling* pada kepatuhan WPOP.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Adapun diperoleh kerangka pemikiran riset ini yang bisa ditinjau melalui gambar di bawah yakni:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasar pada keseluruhan rangkaian riset ini bisa didapatkan beberapa hipotesis penelitian yang meliputi yakni:

H<sub>1</sub> : Motivasi berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP KPP Pratama Batam Selatan.

H<sub>2</sub> : Sosialisasi berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP KPP Pratama Batam Selatan.

H<sub>3</sub> : Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP KPP Pratama Batam Selatan.

H<sub>4</sub> : Motivasi, sosialisasi, dan pemahaman perpajakan secara bersamaan berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP KPP Pratama Batam Selatan.